



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.814-DisKop-UKM-InDag/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2012-2017

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung Periode 2007-2012 telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 558/M-DAG/KEP/10/2007, namun perodesasinya telah habis, dan untuk kesinambungan kepengurusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen termaksud, perlu dilakukan pemilihan kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010, telah diamanatkan Bupati/Walikota membentuk Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Surat Keputusan Bupati atau Walikota, dan untuk itu perlu dibentuk Tim Pemilihan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung Periode Tahun 2012-2017;
- c. berdasarkan pertimbangan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Pemilihan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung Periode Tahun 2012-2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
5. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 76/PDN/KEP/6/2010 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua BPSK, dan Sekretariat BPSK;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pemilihan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung Periode Tahun 2012-2017.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Tugas Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung Periode Tahun 2012-2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung Periode Tahun 2012-2017;
 - b. melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung Periode Tahun 2012-2017;
 - c. menetapkan calon anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung Periode Tahun 2012-2017 yang dinyatakan lulus; dan
 - d. menyampaikan calon anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung Periode Tahun 2012-2017 yang telah dinyatakan lulus kepada Walikota Bandung.
- KEEMPAT : Menginstruksikan kepada Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung Periode Tahun 2012-2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Masa kerja Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung Periode Tahun 2012-2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berakhir setelah proses pemilihan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung Periode Tahun 2012-2017 selesai.
- KEENAM : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung Periode Tahun 2012-2017 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Desember 2012
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.814-DisKop-UKM-InDag/2012

TANGGAL : 3 Desember 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA BANDUNG
PERIODE TAHUN 2012-2017

- Ketua : Walikota Bandung.
- Wakil Ketua I : Wakil Walikota Bandung.
- Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
- Anggota Tim :
 1. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
 2. Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Deden Y. Hidayat, SE, MM (Perwakilan Pelaku Usaha/KADIN Kota Bandung);
 5. Drs. Tatto Sutanto, M.Si (Perwakilan Konsumen);
 6. Drs. H. Cecep Suhaeli (Perwakilan Konsumen).
- Sekretariat Tim :
 1. Dadang Mansur, S.Ip (Pelaksana pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
 2. Dani Sugiat (Pelaksana pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
 3. Sukri Latief (Pelaksana pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);

4. Elis ...

4. Elis Sartika (Pelaksana pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
5. Indri Ratna Puri, ST (Pelaksana pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

